EFEKTIVITAS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Rahmiah Nur Rahmianti¹, Istiqamah² ^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

nur21573@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan table Jumlah Perkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2015-2019 bisa kita simpulkan bahwa jumlah perkara Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar cenderung meningkat. Selain itu banyak pegawai negeri yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum yang seharusnya menyelesaikan masalah-masalah hukum yang ada di Indonesia justru terjaring kasus korupsi. Maka inilah yang menjadi dasar permasalahan yang penulis tuangkan dalam rumusan masalah Yaitu :bagaimanakah Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar dan Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Efektivitas Hukum, Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah Penelitian Lapangan. dengan pendekatan case low dan sosiologi hukum dengan sumber data dari Pengadilan Negeri Makassar. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan skripsi tersebut adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelusuran refensi. Kemudian teknik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: field research dan liberary. Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Makassar belum berjalan efektif hal ini terlihat dari angka kejahatan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, putusan yang dijatuhkan dari hakim terbukti tidak dapat menekan angka korupsi dan ketidakberanian aparat dalam menjatuhkan putusan yang lebih tinggi ini menjadikan korupsi semakin masif sehingga tidak mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Dalam upaya melaksanakan peneggakkan hukum tindak pidana korupsi dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dikota Makassar dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan tidak efektifnya penanggulangan tindak pidana korupsi yaitu : 1) subtansi 2) hukum, struktur penegak hukum, 3) sarana dan prasarana, 4) budaya.

Kata Kunci: Efektivitas, faktor, Tindak Pidana, Korupsi

Abstract

Corruption crime is a formulation of all actions prohibited in the law to eradicate corruption. Based on the table on the Number of Corruption Criminal Cases at the Makassar District Court 2015-2019, we can conclude that the number of corruption cases at the Makassar District Court tends to increase. In addition, many civil servants are involved in criminal cases of corruption, law enforcement officials who are supposed to solve legal problems in Indonesia are caught in corruption cases. So this is the basis of the problem that the writer puts in the formulation of the problem, namely: how is the effectiveness of the resolution of corruption in the Corruption Court at the Makassar District Court and what factors affect the effectiveness of the law. The research conducted in this research is field research, with a case low approach and legal sociology with data sources from the Makassar District Court. Furthermore, the data collection methods used in this thesis are interviews, observation, documentation, and reference tracing. Then the data management technique is carried out through several stages, namely: field research and liberary. The settlement of corruption cases at the Makassar district court has not been effective, this can be seen from the number of crimes that tend to increase from year to year, the decisions made by judges are proven to be unable to reduce the corruption rate and the lack of courage of the authorities in making higher decisions. massive so that it is unable to provide a deterrent effect for the perpetrators. In an effort to enforce the law on corruption in the settlement of corruption in the city of Makassar, it is influenced by several factors that cause corruption to be ineffective, namely: 1) substance 2) law, law enforcement structure, 3) facilities and infrastructure, 4) culture.

Keywords: Effectiveness, factors, Crime, Corruption

PENDAHULUAN

Masalah korupsi sebenarnya bukan masalah baru, karena sudah ada di era 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan,yang menjadi suatu

Sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan Negara. Berawal dikeluarkan peraturan No. PRT/PERPU/013/1958 tentang penuntutan, pengusutan, dan pemeriksaan perbuatan korusi dan pemilikan harta benda.

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa karena melanggar hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan itulah sebabnya penanganan masalah ini pun harus secara luar biasa, agar dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat terutama aparat penegak hukum baik penyidik, jaksa penuntut Umum, maupun Hakim semestinya mengungkap semua kasus korupsi hingga tuntas.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan menggunakan perangkat Undang-undang salah satunya Undang-undang No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang banyak menemukan kegagalan. Kegagalan tersebut disebabkan berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguhsungguh menyadari akibat dari korupsi. Diera Reformasi terjadi perubahan yakni diterbitkannya Undang-undang No 31 tahun1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah menjadi Undang-undang No 20 tahun2001. Dalam rangka mencapai tujuan yang efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat dari korupsi.

Jumlah perkara korupsi tertinngi di Pengadilan Negeri Makassar adalah tahun 2017 yakni 134 kasus dan kasus terendah berada di tahun 2015 yakni 97. Selain itu banyaknya banyak pegawai negeri yang tersangkut kasus pidana korupsi. Aparat penegak hukum yang eharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, nyatanya memberikan contoh yang buruk. Seharusnya pertanggung jawaban pidana aparat hukum yang terjaring kasus korupsi haruslah lebih berat karena mereka merupakan panutan. Penanganan yag berlarut-

¹ Chaeruddin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pina Korupsi*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008), h 1-7.

larut membuktikan bahwa penanganan masih kurang efektif . ini bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana, murah atau biaya ringan.

Dengan demikian kejahatan seperti korupsi itu tidak akan diberantas atau berkurang kecuali kalau kita dapat menemukan sebabnya, kemudian sebab itu dihapuskan atau dikurangi. Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak terdapat peraturan tentang usaha preventif langsung tentang perbuatan korupsi. Namun hanya usaha preventif secara tidak langsung, yakni agar orang lain takut atau tidak akan melakukan perbuatan korupsi atau yang bersangkutan yang hanya memberikan efek jera yang bisa saja mengulangi perbuatan korupsinya dikemudia hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah Penelitian lapangan. dengan pendekatan case low dan sosiologi hukum dengan sumber data dari Pengadilan Negeri Makassar. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan skripsi tersebut adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelusuran refensi. Kemudian teknik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: field research dan liberary.

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah case law dan sosiologi Hukum yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Sulawesi Selatan. Adapun langkah pertama yang dilakukan penelitian hukum tersebut yang didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu interventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan instrument Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi. Selain itu mempergunakan bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan persoalan ini. Penelitian ini bertujuan menemukan fakta-fakta hukum yang jelas dan akurat dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku sesuai yang telah dijelaskan diatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar

Penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Makassar belum berjalan efektif, hal ini terlihat dari angka kejahatan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, putusan yang dijatuhkan oleh hakim terbukti tidak dapat menekan angka korupsi dan ketidak beranian aparat dalam menjatuhkan putusan yang lebih tinggi menjadikan korupsi

semakin masif sehingga tidak mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Adapun data jumlah perkara pidana korupsi di pengadilan negeri makassar sebagai berikut:

Data Jumlah Perkara Pidana Koupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah	Presentase
1	2015	97	20,3
2	2016	125	26,2
3	2017	134	28,1
4	2018	111	23,3
5	2019	120	25,2
Jumlah		476	100%

Berdasarkan table diatas bisa kita simpulkan bahwa jumlah perkara terendah berada di tahun 2015 yakni 97 dan jumlah kasus tertinggi berada ditahun 2018 yakni 134.

B. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Efektivitas Hukum.

Dalam upaya melaksanakan penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi dalam penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di Kota Makassar dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor yang menyebabkan tindak efektifnya penanggulangan Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Faktor Subtansi Hukum

Banyaknya Tindak Pidana Korupsi yang terjadi juga diakibatkan dari lemahnya sanksi dari kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi, adapun dalam hal ini terdapat ketidak sinkronan antara pasal, dan juga sulit diterapkan hukuma mati. Renahnya putusan yang diputus oleh Hakim, terbukti tidak mampu menekan angka korupsi selain itu ketidakberanian aparat menjatuhkan putusan yang lebih sehingga belum memberian efek jera bagi pelaku.

2. Faktor struktur penegak hukum

Penegak hukum tidak tanggap dan sigap dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, hal tersebut dibuktikan dengan ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku, rendahnya manajemen perkara, lemahnya integritas dan moralitas hakim, rendahnya profesionalitas hakim lemahnya pengawasan internal kehakiman.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang kurang memadai sepeti pelayanan administrasi yang cukup lama. Seperti penerimaan surat masuk dan disposisi meskipun sudah menggunakan sistem E-court namun mendaftar secara manual.

4. Faktor Budaya

Adapun kultur masyarakat dalam penegakkan korupsi sangat rendah, hal tersebut dilihat dengan kurangnya partisipasi masyarakat, serta sikap masyarakat yang beranggapan bahwa segala permasalahan diserahkan terhadap hukum.

KESIMPULAN

Penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Makassar belum berjalan efektif, hal ini terlihat dari angka kejahatan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, putusan yang dijatuhkan oleh hakim terbukti tidak dapat menekan angka korupsi dan ketidak beranian aparat dalam menjatuhkan putusan yang lebih tinggi menjadikan korupsi semakin masif sehingga tidak mampu memberikan efek jera bagi pelaku.

Dalam upaya melaksanakan penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi dalam penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di Kota Makassar dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor yang menyebabkan tindak efektifnya penanggulangan Tindak Pidana Korupsi adalah : Faktor Subtansi Hukum, Faktor struktur penegak hukum, Faktor Sarana dan Prasarana dan Faktor Budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97). Atlantis Press.
- Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. Yuridika, 36(3), 745-758.
- Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement. Amiruddin dan zainal asikin, *pengantar metode ilmu hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- Achmad Ali 2009. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, kencana, Jakarta.
- Adham Chazawi, 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2006. Hukum Acara Pidana di Indonesia, Jakarta. Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana dan Internasional.*Jakarta, PT. Sinar Grafika.
- Chaeruddin ,2008. *Strategi Pencegahan danpenegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. PT. Rafika Aditama.

- Depertemen Pendidikan Nasional, 2008. Kamus besar bahasa indonesia (edisi keempat), penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Djaja, Ermansyah. 2008. Memberantas korupsi bersama KPK, penerbit sinar grafika, jakarta
- Engelbercht, W.A 1960 De Wetboeken Wetten en Verordeningen Benevens de Grondwet van 1945 van de Republik Indonesia, PT Soerongan, Jakarta.
- Evi Harianti, 2007. Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika.
- Hambali Thalib, *Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Pidato penerimaan jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum UMI Tanggal 11 Februari 2006 di Makassar.
- Hamzah, Andi (i), 2001, Hukum Acara pidana Indonesia, penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Hamzah, Andi (ii), 1991, korupsi di indonesia masalah dan pemecahan nya, penerbit pradnya Paraminta, jakarta
- Hamzah, Andi (iii), 1985. Delik-delik tersebar di luar KUHP, penerbit pradnya paraminta, jakarta
- Harahap M., Yahya. 1988. Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP (jilid II), penerbit pustaka kartini, jakarta.
- Hatrik, hamzah. 1996. Asas pertanggungjawaban koorporasi dalam hukum pidana indonesia, penerbit pt raja grafindo persada, jakarta.
- Huda, chairul. 2006 dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, penerbit prenanda media, jakarta
- Husein M., Harun. 1991. Penyidikan dan penuntutan dalam proses pidana, penerbit PT rineka Cipta, jakarta.
- Jimly Assidiqi, 2009. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta. Bhuana i=Ilmu Populer.
- K. Wanjatik Salrh, 1997. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta. Ghalai Indonesia.
- Sajipto Raharjo. 1980. Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung.
- Soejono Soekanto. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan . Rajawali Pers, Jakarta.
- http://respiratori.uin-alauddin.ac.id./11374/1/umar/.pdf.
- Jurnal Tindak Pidana Korupsi Dalam Tinjauan Kriminologi Dan Yuridis (Perspektif Hukum Islam)
- http://respiratori.uin-alauddin.ac.id./4639/1/muflih.pdf.
- Jurnal Efektivitas Penegakansanksi Pidana Terhdap Pelaku Kejahatan Narkoba.